

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab yang dapat diartikan berkewajiban atau ikatan, biasanya juga diartikan sebagai kontak atau perjanjian.¹ Maksud dari kata ini yaitu mengadakan ikatan untuk persetujuan. Apabila terdapat kedua belah pihak maupun lebih mengadakan perjanjian maka disebut akad, yaitu ikatan memberi atau menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul dari akad disebut *uqud*.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005 menjelaskan terkait akad sebagai sebuah transaksi atau perjanjian yang dapat mengakibatkan hak dan kewajiban.²

Muhammad Abdul Wahab menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah” akad berasal dari bahasa Arab yaitu *‘aqada* yang berarti mengikat. Maksud dari kata tersebut adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Dalam istilah ilmu fikih, menurut para ulama akad dapat didefinisikan menjadi dua yaitu definisi secara umum dan definisi secara khusus.

1) Akad Dalam Pengertian Umum

Akad dalam pengertian umum adalah semua jenis perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan komitmen untuk memenuhinya yang timbul akibat hukum *syar’i*, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, nikah, sewa-menyewa, dan lain-lain, maupun

¹ Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Jurnal Sulesana* 12, no. 02 (2018). 3.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility(at-tashilat as-saqfiyah)*

yang terjadi secara satu arah seperti contoh sumpah, nazar, *shadaqah*, hadiah, talak, hibah, dan lain-lain.³

2) Akad Dalam Pengertian Khusus

Akad dalam pengertian khusus yang dikemukakan Al-Kamal Ibnu Al-Humam, “*Akad adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab qabul atas dasar ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya*”.⁴

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa akad merupakan akad adalah suatu hal yang disengaja oleh dua pihak maupun lebih berdasarkan keridhaan masing-masing individu yang melaksanakan akad dan mempunyai akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Dengan demikian, persoalan akad merupakan persoalan antar para pihak yang sedang menjalin ikatan. Maka dari itu, yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa adanya pihak yang melanggar.

b. Rukun dan Syarat Akad

Terdapat beberapa persyaratan sahnya akad menurut para ulama, sehingga apabila akad telah dibuat kemudian tidak memenuhi syarat maka akad tersebut dianggap tidak sah atau dapat dimintakan pembatalan. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun yang merupakan esensi dalam setiap akad. Dalam hukum Islam, rukun merupakan segala sesuatu dalam transaksi yang wajib ada.⁵

Maka dari itu dapat didefinisi bahwa syarat yaitu sesuatu yang dilakukan dan harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu, apabila tidak terpenuhi

³ Muhammad Abdul Wahab, Lc., *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, cetakan pertama (Jakarta Selatan: rumah fiqih publishing, 2019), https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12426/1571214900551_Teori%20Akad%20dalam%20Fiqih%20Muamalah.pdf?sequence=1.

⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi syariah* VIII, no. 2 (2017).

⁵ Muhammad Harfin Zuhdi. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,”.4.

maka akan menjadi batal atau tidak sah. Sedangkan rukun ialah segala sesuatu yang wajib dilakukan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam syarat-syarat akad yaitu :

- 1) Bahasa yang digunakan haruslah jelas dan mudah dipahami pada saat melaksanakan akad.
- 2) Masing-masing pihak harus saling mengetahui atas kesepakatan atau keputusan yang terjadi.
- 3) Kedua belah pihak atau lebih harus berada dalam satu tempat atau berbeda tempat namun sudah disepakati sebelumnya.
- 4) Dilakukan dengan i'tikad baik dari masing-masing pihak.⁶

Adapun rukun akad yaitu :

- 1) Adanya para pihak, masing-masing pihak yang melaksanakan akad haruslah *tamyiz* dan cakap dalam menerima dan melaksanakan hak serta kewajiban.
- 2) Pernyataan kehendak, pernyataan ini dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan atas dasar rela sama rela tanpa adanya unsur paksaan.
- 3) Objek akad, yang mencakup unsur penyempurna, yakni dapat diserahkan, dan penyerahan tersebut tidak menyebabkan kerugian juga objek harus dapat ditransaksikan.⁷

c. Sifat-Sifat Akad

- 1) Akad tanpa syarat (*Munjiz*) merupakan akad yang diutarakan seseorang tanpa memberikan batasan dengan suatu aturan dan tanpa menetapkan sesuatu syarat. Apabila dilakukan demikian, *syara'* pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad dibuat.

⁶ Qamarul Huda, M. Ag (-), *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (yogyakarta: Teras, 2011), 38 <http://katalogdinarpusbanuyumas.perpusnas.go.id/detail-opac?id=14638> http://katalogdinarpusbanuyumas.perpusnas.go.id/sampul_koleksi/original/Monograf/14638.jpg.

⁷ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (June 1, 2018): 125–38, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3713>.

2) Akad bersyarat (*ghairu munjiz*) merupakan akad yang diutarakan seseorang dengan dihubungkan dengan sesuatu, dalam arti apabila hubungan itu tidak ada, maka akan tersebut tidak terjadi. Baik dihubungkan dengan wujudnya maupun dikaitkan hukumnya atau ditangguhkan pelaksanaannya pada waktu tertentu.⁸

d. Macam-Macam akad

Ada atau tidak adanya kompensasi dalam tinjauan akad dibagi menjadi dua macam yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

1) Akad *Tabarru'*

Akad ini merupakan segala bentuk perjanjian yang berkaitan dengan transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Tujuan dilakukannya akad *tabarru'* adalah untuk saling tolong menolong dalam rangka untuk berbuat kebaikan. Kata *tabarru'* berasal dari bahasa Arab *birr* yang memiliki makna kebaikan. Oleh karena itu, pihak yang melakukan kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun dengan demikian, pihak yang melakukan kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut.⁹

Dasar hukum akad *tabarru'* yakni al Qur'an dan hadist Nabi, antara lain:

a) QS. Al Maidah Ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸ Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam" 14, no. 2 (2020). 45

⁹ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam."6.

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

b) Hadist Riwayat Muslim

وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya :“Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

Berdasarkan ayat al Qur’an dan hadist tersebut jelas menjelaskan akad *tabarru’*. Seseorang yang melakukan perbuatan baik tidak berhak meminta imbalan kepada pihak lain. Imbalan yang didapat hanya dari Allah bukan manusia. Namun, pihak yang melaksanakan kebaikan boleh meminta kepada *counter-part*-nya hanya sekedar untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad *tabarru’*, tidak boleh sedikitpun mengambil keuntungan.¹⁰

2) Akad *Tijarah*

Menurut Mustofa dikutip dari Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam akad *tijarah* merupakan perjanjian yang mempunyai maksud untuk mencari laba.¹¹

Akad *tijarah* merupakan akad antar seseorang secara kolektif atau secara individu dan

¹⁰ Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” 8.

¹¹ Nandang Ihwanudin et al., “Akad *Tijarah* Dalam Praktek Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah - BMT,” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 30, 2020): 15–28, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.142>.

perusahaan dengan tujuan komersil, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.¹²

Akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu :

a) *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Dalam NCC, dapat mempertukarkan aset yang dimiliki diantara kedua belah pihak, karena itu objek pertukarannya yang harus ditetapkan diawal akad dengan pasti (barang maupun jasa) baik harganya, mutunya, jumlahnya, dan waktu penyerahannya.

b) *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

Dalam NUC, dapat saling mencampurkan aset (baik *real assets* maupun *financial assets*) yang dimiliki oleh para pihak menjadi satu kesatuan, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.¹³

e. Landasan Hukum Kebebasan Berakad

Dalam al Qur'an, hadis, dan kaidah fikih telah diatur dalam hal kebebasan berakad. Ayat al Qur'an, hadis, dan kaidah fikih yang menjadi dasar hukum kebebasan berakad adalah sebagai berikut :

1) Al Qur'an

Dalam al Qur'an surat An Nisa' ayat 29, Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

¹² Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (November 27, 2016): 215, <https://doi.org/10.22146/jmh.16729>.

¹³ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." 5.

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman !
 Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat tersebut menjelaskan memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas serta larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan diantara kedua belah pihak harus ada kesepakatan, keterkaitan semua jenis akad timbal balik sah hukumnya. Adanya kesepakatan dalam ayat diatas diwujudkan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* diadakan dengan tujuan untuk menunjukkan timbal balik secara rela sama rela terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak.¹⁴

2) Hadis

Adapun hadis yang menjadi landasan untuk kebebasan berakad sebagai berikut :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ
 حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
 إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: ”Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalakan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-

¹⁴ Muhammad Abdul Wahab, Lc., *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*.12.

syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Adanya hadis tersebut menguatkan bahwa asal mula hukum perjanjian atau akad adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad atau perjanjian yang kita sepakati secara umum. Sebagaimana hukum membunuh orang, hukum asalnya adalah tidak boleh kecuali apa yang dibolehkan *syara'*. Maka tidak mungkin kita diperintahkan untuk membunuh orang secara umum.¹⁵

3) Kaidah Fiqih

Dalam kaidah fiqih juga dijelaskan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمَتَاعِ قَدَيْنِ وَنَبِيحَتُهُ
مَا لِيَتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”¹⁶

Maksud dari kaidah tersebut adalah semua transaksi harus berdasarkan kebebasan dan kerelaan, tidak terdapat unsur kekecewaan atau keterpaksaan diantara salah satu pihak, apabila terjadi maka transaksinya tidak sah. Seperti contoh pembeli merasa tertipu karena barang yang dibel terdapat cacat tersembunyi.

¹⁵ Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah,” *Jurnal Economica Sharia* 1, no. 2 (2016):9.

¹⁶ Iwan Permana, “Penerapan Kaidah Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah,” *E Journal Unisba*, 7.

f. Batas-Batas Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya para ulama sepakat bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal kebebasan berakad yang tanpa batas. Tertulis jelas dalam al Qur'an dan hadis mengingatkan batasan kebebasan berakad. Batasan ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi para pihak dalam berakad dan menghindari adanya kejahatan.

Dalam ayat al Qur'an dan beberapa hadis yang menjelaskan terkait muamalah (khususnya yang berkaitan dengan akad), akan ditemukan beberapa ayat dan hadis yang mempertegas adanya pembatasan dalam berakad. Secara umum kebebasan berakad dibatasi dengan adanya larangan memakan harta dengan cara batil. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman !
Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak
benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka diantara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu”

Al Jashshash memberikan penjelasan bahwa didalam ayat diatas terdapat dua pengertian, yaitu pertama mendapatkan harta itu dengan cara riba, merugikan orang lain, dan kezaliman. Kedua mendapatkan harta tanpa imbalan prestasi.

Kata batil yang terdapat dalam ayat tersebut sesungguhnya mempunyai makna umum tidak hanya ditujukan pada bagaimana cara memperoleh akan tetapi juga pada objek yang didapat. Maka dari itu, makna batil yang bersifat umum dapat dikembangkan pada pemahaman yang lebih khusus lagi terkait dengan batasan kebebasan berakad.

Adapun batasan yang bersifat khusus dalam berakad diantara lain adalah harus menghindari keharaman pada proses berakad dan juga pada objek yang diakadkan. Keharaman yang termasuk diproses berakad termasuk didalamnya adalah membuat klausul-klausul yang mengandung unsur riba, kezaliman, paksaan, penipuan, judi, pelanggaran kesusilaan, tidak menjunjung tinggi nilai keadilan, dan pelanggaran ketertiban umum.¹⁷ Adapun penjelasan pembatasan yang bersifat khusus ini sebagai berikut ;

1) Larangan Riba

Dijelaskan dalam beberapa ayat al Qur'an terkait keharaman atau larangan berbuat riba. Dalam al Qur'an tidak memberikan definisi yang lebih rinci terkait makna dari riba, namun jika ditilik lebih dalam maka riba yang digambarkan dalam al qur'an adalah riba yang berhubungan dengan transaksi hutang piutang.

Dalam *terminology syari'ah*, riba merupakan penambahan dari harta pokok yang didapatkan tanpa proses jual beli atau tambahan bayaran yang harus diberikan oleh debitur kepada kreditur terhadap sejumlah pinjaman atas penundaan pembayaran.¹⁸

Dari beberapa pengertian riba baik secara bahasa, segi penggunaan dalam kehidupan orang arab maupun definisi yang telah diberikan oleh

¹⁷ Muhammad Abdul Wahab, Lc., "*Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*".
24

¹⁸ Muhammad Yasir Yusuf and Armiadi, *Diskursus riba dalam transaksi perbankan syariah*, Cetakan pertama (Syiah Kuala, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020).

ulama dahulu, maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam hutang piutang atau transaksi jual beli tanpa adanya padanan yang adil dari penambahan tersebut. Yakni penambahan harta yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam kitab suci al Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan riba berdasarkan pewahyuannya adalah sebagai berikut :

Qur'an Surat Ar Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Qur'an Surat An Nisa' ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

Qur’an Surat Ali Imran ayat 130-132

Ayat 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat 131

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir”.

Ayat 132

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya : “Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

Qur’an Surat Al Baqarah ayat 275-281

Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَاۗ۟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاۗ۟ وَيُرِي الرِّبَاۗ۟ وَالصَّدَقَتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ayat 278

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Ayat 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat 281

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya : “Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”

Berdasarkan firman Allah yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagaimana ayat diatas maka setiap akad yang dibuat dilarang memperjanjikan sesuatu yang mengandung unsur riba. Islam mengharamkan riba dikarenakan riba

termasuk pendapatan yang digolongkan tidak adil.¹⁹

2) Larangan Judi (*Maisir/Qimar*)

Judi atau *al maysir* (bahasa Arab), *bambling* (bahasa Inggris) merupakan suatu permainan dengan menggunakan uang yang sebagai taruhan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan maksud memperoleh uang atau harta semula, dalam hal ini judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang berhak memperoleh taruhan tersebut dalam permainan.²⁰

Adanya unsur *maysir* dalam transaksi mengakibatkan dua kemungkinan yang akan terjadi yang sama-sama menyusahkan dalam transaksi, yaitu kerugian penjual besar namun keuntungan pembeli besar begitupun sebaliknya, penjual untung besar namun pembeli rugi besar.

Praktik *maysir* bila dikaji dari sudut pandang bisnis tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang akan diperoleh. Proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidak bergantung pada keahlian, kesadaran, melainkan digantungkan kepada sesuatu atau pihak luar yang tidak terukur. Dalam konteks ini yang terjadi bukan upaya rasional pelaku bisnis, melainkan sekadar untung-untungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian atau *gharar* tidak dapat dibenarkan dalam transaksi syariah termasuk akad-akadnya.²¹

¹⁹ Muhammad Abdul Wahab, Lc., "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah".²⁵

²⁰ Asnawi Abdullah, "Judi Dan Bahayanya," *Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (2022). 3.

²¹ Muhammad Abdul Wahab, Lc., "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah".
26.

3) Larangan *Gharar*

Menurut Nuhbatul Basyariah dikutip dalam Jurnal Studi Islam definisi gharar yang telah dikemukakan oleh para fuqaha adalah suatu transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau terdapat unsur spekulasi, adanya ketidakpastian atau keraguan, dan unsur lainnya yang dapat menimbulkan adanya ketidakrelean dalam transaksi.²²

Rasulullah SAW menegaskan atas larangan transaksi yang mengandung unsur *gharar* dalam sabdanya yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (sesuatu yang tidak jelas)”²³

Salah satu kelebihan dari ekonomi syariah yaitu Larangan nabi terhadap praktik gharar ini, sistem ekonomi yang selalu menuntut adanya kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi. Kejelasan dan kepastian itu meliputi objek yang ditransaksikan, yaitu objek yang ditransaksikan itu jelas sifat, keadaan, jumlah, wujudnya, dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki serta *mamluk*).²⁴

Apabila objek berupa jasa maka harus jelas bahwa pihak yang mempunyai keahlian bagaimana keterampilan, kemampuan, dan

²² Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

²³ Aksamawanti Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad,” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 5, no. 01 (May 1, 2019): 43–56, <https://doi.org/10.32699/syariat.v5i01.1184>.

²⁴ muhammad Abdul Wahab, Lc., “Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah”.
27.

kepandaiaannya dalam bidang tersebut. Apabila pihak tersebut belum atau kurang menguasai, mampu, terampil, maupun pandai tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.²⁵

4) Larangan Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori yang ditujukan terhadap hak milik serta lain-lain hak yang muncul dari hak milik. Tindak kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang tertulis dalam Pasal 378 KUHP, penipuan merujuk pada tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain secara tidak sah dengan menggunakan nama palsu, status palsu, trik licik, atau kebohongan yang dapat membuat orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau harta mereka.

Pengertian memiliki dua definisi yaitu :

- a) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
- b) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau bisa dengan sebutan *oplichting*.²⁶

Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dasar hukum adanya larangan penipuan dapat dilihat dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

²⁵ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (December 28, 2018): 255–78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Artinya : “telah menceritakan kepada kita Qutaibah bin Sa’id dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, Rasulullah’alaihiwasallam melarang (jual beli) najasy (penipuan).”²⁷

Suatu tindakan penipuan dilakukan dalam berbagai macam yaitu penipuan dengan perbuatan, penipuan dengan ucapan, menyembunyikan keterangan, dan penipuan dengan pihak ketiga.

5) Larangan Paksaan

Istilah paksaan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-ikrah*. Menurut Mahmudin dikutip dalam jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan paksa yaitu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sedangkan makna dari terpaksa yakni berbuat diluar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan, mau tidak mau harus, tidak boleh tidak.²⁸

Definisi lain dikemukakan oleh Al Jamal, menurutnya paksaan adalah penekanan tanpa alasan yang sah terhadap seseorang agar ia melaksanakan sesuatu tanpa persetujuannya. Islam mengajak setiap orang yang melaksanakan transaksi hendaknya menjauhi adanya unsur paksaan dan didasarkan pada prinsip suka sama

²⁷ Muhammad Abdul Wahab, Lc., "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah". 28.

²⁸ Mahmudin Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 20, no. 2 (August 1, 2020): 133–44, <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v20i2.144>.

suka.²⁹ Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman !
Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil
(tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar
suka sama suka diantara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu.”

Memahami ayat tersebut harus diberikan porsi pemahaman yang utuh. An-taradin yang berarti suka sama suka tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melaksanakan simplikasi persoalan yang sebenarnya dapat dengan mudah diidentifikasi kesalahan atau ketidakabsahannya. Hal ini karena kata *an-taradin* merupakan klausul kedua setelah klausul kedua setelah klausul pertama, yakni *bil batil*. Dengan demikian pemahaman yang utuh atas ayat ini adalah walaupun usaha itu (akad itu) dilakukan suka sama suka tetapi merupakan hal yang batil maka usaha itu (akad itu) adalah tidak sah. Demikian juga jika usaha itu tidak mengandung unsur-unsur kebatilan tetapi tidak didasarkan pada prinsip

²⁹ Muhammad Abdul Wahab, Lc., "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah".30.

suka sama suka jadi usaha itu (akad itu) tidak sah.³⁰

6) **Keharusan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keadilan dan Larangan Berbuat Zalim.**

Nilai keadilan menjadi satu nilai yang penting dan wajib diimplementasikan dalam dalam setiap akad. Semua aktivitas perekonomian yang berarti transaksi yang adil terhadap semua pihak dan tetap menjaga keseimbangan. Begitu pentingnya nilai ini hingga Allah menyerukan dalam al Qur'an dengan penyebutan berulang-ulang. Beberapa ayat tentang seruan berbuat adil dapat dijelaskan beberapa ayat dibawah ini :

Surat An Nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Qur'an Surat Al Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ

³⁰ Mahmudin, “*Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam.*”145.

تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan dalam bidang ekonomi diwujudkan dengan adanya keharusan seseorang untuk memperlakukan dan menempatkan posisi mitra usahanya dengan baik dan dalam posisi aman, artinya hal-hal yang sekiranya mendatangkan kerugian dan memberatkan baginya selagi dapat diketahui kiranya harus dihindari dan diberitahukan. Sebagai tindakan nyata akan hal ini, karena itu akad-akad yang dibuat harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Salah satu untuk mewujudkannya adalah perlu dihindari akad-akad yang mengandung unsur kezaliman dan dihapuskan kegiatan usaha yang menjurus pada praktik monopoli.³¹

Dalam hal keadilan dan menghindari perbuatan zalim dalam akad perlu diperhatikan adanya keseimbangan prestasi. Keseimbangan prestasi dimaknai dengan tidak adanya tuntutan agar prestasi kedua belah pihak harus sama secara

³¹ Muhammad Abdul Wahab, Lc., "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah".

mutlak nilainya, karena masalah pertukaran dalam transaksi diserahkan kepada persetujuan dan kerelaan para pihak sendiri. Namun apabila dalam pertukaran itu terjadi ketimpangan yang mencolok dimana salah satu pihak menderita kerugian maka hukum berperan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak agar keadilan yang menjadi tujuan tetap terciptanya diantara para pihak yang bertransaksi.³²

2. Implementasi Akad Dalam Produk Perbankan

Berikut bentuk-bentuk akad dengan implementasinya dalam aktivitas ekonomi di institusi keuangan dan bisnis syariah baik perbankan syariah, BMT, asuransi syariah, penggadaian syariah, obligasi, dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya :

a. Jual Beli (*al Bai'*)

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang (benda) yang memiliki nilai, atas dasar rela sama rela (kesepakatan) antara kedua belah pihak dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syarak.

Menurut pandangan fuqaha malikiyah, jual beli dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang memiliki kriteria antara lain bukan kemanfaatan dan kelezatan, yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun

³² Muhammad Abdul Wahab, Lc., "*Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*".

tidak, dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³³ adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...^ج

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Dalam hal ini, para ulama sepakat terkait akad jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, melainkan harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Oleh karena itu, dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan maupun berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

b. Utang Piutang (*Al Qardh*)

Al Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *al qardh* merupakan memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau dimintai kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *al qardh* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.³⁴

³³ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 113–30.

³⁴ mhd Fakhurrahman Arif, “Qardh Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2, 2 (2019):3.

Menurut Sudiarti dalam Al Sharf Jurnal Ekonomi Islam rukun dan syarat *qardh* sebagai berikut, yaitu :

1) Akid (*Muqridh dan Muqtaridh*)

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah *muqridh* haruslah seorang *Ahliyat at Tabarru'* yaitu mereka yang mampu menggunakan hartanya secara ketat menurut syariah, atas dasar keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, serta *muqtaridh* atau debitur haruslah orang yang *ahliyah mu'amalah* artinya orang tersebut harus dewasa, berakal dan tidak *cakap* (bukan orang yang tidak diberi wewenang oleh syari'at untuk mengurus harta milik sendiri karena hal-hal tertentu).

2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

Barang yang dihutang dapat dimasukkan ke dalam akad salam juga sah dihutangkan dan sebaliknya, barang yang dipinjam harus bermanfaat tidak bernilai jika tidak dapat digunakan karena *qardh* adalah akad terhadap harta, dan ijab qabul harus jelas serta bisa dimengerti oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari. Akad *qardh* hanya dapat dilakukan dengan ijab dan qabul seperti halnya jual beli.³⁵

Adapun dasar hukum al qard dijelaskan dalam firman Allah SWT Surat Al Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)

³⁵ Julfan Saputra; Sri Sudiarti; Asmaul Husna, “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah,” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, no. Vol 2, No 1 (2021) (2021): 19–34.

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Hal-hal yang diperbolehkan dalam qardh adalah berbagai pendapat tentang hal ini :

Madzab Hanafi berpendapat bahwa mungkin untuk melunasi hutang jika aset itu sama nilainya, yaitu ketika aset memiliki nilai yang berbeda satu sama lain selama tidak terlihat, misalnya timbangan, pengukur, bijian dan produk sejenis lainnya.

Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, diperbolehkan membuat qardh (utang) pada semua harta yang dapat dijual belikan dengan obyek salam, baik yang sudah diukur, ditimbang, seperti emas, perak, dan makanan, atau aset berharga, seperti barang, komoditas, hewan, biji-bijian, dan lain-lain.

Sebagai contoh riwayat Abu Rafi, dikatakan bahwa Rasulullah (SAW) berutang unta yang masih muda, meskipun unta bukanlah harta yang diukur atau timbangan, dan karena objek salam dapat dimiliki oleh jual beli dan ditentukan oleh karakter. Maka itu bisa menjadi objek qard. Seperti harta yang diukur atau ditimbang.

Menurut jumhur para ahli fiqh, diperbolehkan menggunakan semua barang yang dapat diperdagangkan kecuali manusia, dan tidak boleh untuk kepentingan jasa, bertentangan dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu panen sehari. Imbalan untuk membantunya dengan panen sehari, atau menempati rumah orang lain, dengan imbalan seseorang menempati rumahnya.³⁶

Landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diserukan untuk “meminjamkan kepada

³⁶ Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2018),19.

allah” yang mengandung makna untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali.”³⁷

Dalam implementasi di Lembaga Keuangan syariah (LKS), *al qard* dapat diaplikasikan sebagai berikut :

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus, yaitu *al qardh al hasan*.

³⁷ Arif, “*Qardh Dalam Pandangan Islam*.”5.

Dengan demikian, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan al Qardh, yaitu dari dana sosial meliputi dana yang diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari pihak lain (misalnya dari sumbangan zakat, infak, dan sedekah) serta dana yang disediakan oleh para pemilik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan hasil pendapatan non halal.³⁸

c. Sewa Menyewa (*Al Ijarah*)

Al ijarah berasal dari kata *al ajru*, yang berarti *al iwadhu* (perubahan). Dalam pengertian syara', *al ijarah* adalah sejenis akad yang diambil manfaatnya sebagai gantinya. *Al ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah, tanpa pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³⁹

Dalam mendefinisikan ijarah ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya, sebagai berikut :

- 1) Ulama Syafi'iyah, Ijarah adalah suatu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- 2) Ulama Hanafiyah, Ijarah merupakan perjanjian dimana seseorang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu esensi yang disewakan sebagai imbalan.
- 3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah merupakan memberikan ganti rugi kepada pemilik nikmat yang diberikan dalam waktu yang ditentukan.

Menurut sayfi'antonio dikutip dalam jurnal Qawanin "Ijarah adalah akad atas pemindahan manfaat barang maupun jasa melalui sewa tidak disertai pemindahan atas kepemilikan barang tersebut".⁴⁰

³⁸ Arif. "Qardh Dalam Pandangan Islam"6.

³⁹ Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (February 10, 2017), <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.

⁴⁰ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)," *Qawānin*

Dasar hukum *al ijarah* terdapat dalam al Qur'an surat At Thalaq, surat Al Baqarah ayat 233 dan hadist :

1) Qur'an Surat At Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

2) Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

3) Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”⁴¹

Dalil dari ayat diatas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban

Journal of Economic Syaria Law 4, no. 2 (July 24, 2020): 193–208, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 25.

membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan. Oleh sebab itu, tujuan disyariatkannya *al ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, namun dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *al ijarah*, keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

Rukun-rukun akad ijarah yaitu :

- 1) Sighat (ijab kabul)
- 2) Muajjir (pihak pemberi sewa)
- 3) Musta'jir (penyewa)
- 4) Objek akad (upah dan manfaat)⁴²

Syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut :

- 1) Wujud (*al-in'iqad*)

Pada syarat wujud dibagi pada 3 macam yaitu, pelaku akad, akad sendiri, serta tempat akad. Dini akan menyinggung berkaitan dengan pelaku akad saja. Tansaksi jual beli akad ijarah oleh orang yang tidak gila atau anak yang bukan mumaiyiz.

- 2) Berlaku (*an-nafaadz*)

Memiliki kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). seseorang membeli atau menjual (mengggunakan) milik orang lain tanpa izin pemilik adalah batal, karena tidak ada kepemilikan atau kuasa.

- 3) Sah (*ash-Shihhah*)

- a) Kehendak kedua belah pihak ketika membuat akad.
- b) Objek akad diketahui sifatnya (Tempat manfaat,Waktunya, Ijarah Musyarahah (penyewaan bulanan), Objek pekerjaan, Penentuan jangka waktu dan pokok pekerjaan).
- c) Objek akad dapat diserahkan baik secara substansial maupun syara'.

⁴² Harun, Fiqh Muammalah, (Surakarta : Muhammadiyah University Press ,2017),124.

- d) Manfaat yang direalisasikan objek ijarah diperbolehkan oleh Syariah.
 - e) Pengalihan tidak harus menjadi kewajiban penyewa sebelum akad ijarah.
 - f) Penyewa tidak boleh berhak atas manfaat.
 - g) Manfaat akad harus disertakan dan biasanya diperoleh melalui akad *ijarah*.
- 4) Objek Akad

Jika dalam objek akad barang bergerak, maka terjadi terjadi kondisi penyerahan atau penerimaan. Tetapi jika hal ini tidak terjadi, maka hukum tidak berlaku. Hal itu karena Nabi SAW melarang umatnya untuk melakukan pembelian dan penjualan barang yang tidak diklaim. Jika objek akadanya barang yang tak bergerak, maka ada perbedaan yang disebutkan dalam pembahasan jual beli *fasid*.

- 5) *Ujrah* (Upah)
- a) Upah tersebut hal yang baik dan berharga
 - (1) Mempekerjakan seorang wanita sebagai perawat
 - (2) Upah yang menjadi bagian dari pada objek akad
 - (3) Imbalan pengosongan tempat
 - b) Upah tanpa manfaat yang serupa dengan *ma'quud* alaih (objek akad)
- 6) Kelaziman ijarah (*al-Luzuum*)
- a) Barang sewa bebas dari cacat yang mempengaruhi manfaat.
 - b) Tidak ada alasan untuk mem-fasakh (Membatalkan) ijarah.⁴³

Macam-macam ijarah ada 2 (dua) yaitu :

- a) Ijarah dari segi objek
 - 1) Hak Guna adalah menjadikan barang yang memiliki manfaat untuk *ma'quud* alaih, misalnya menyewakan suatu kendaraan

⁴³ Wahbah AzZuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta : Darul Fikri, 2011) ,390 – 406.

untuk dikerdarai dan sebuah rumah untuk ditempati.

- 2) *ijarah a'mal* yaitu melakukan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai ma'qud alaih, seperti memperkerjakan dan membayar orang yang membangun gedung, menjahit celana, dan lainnya.
- b) *Ijarah* dari segi Kepemilikan manfaat
 - 1) *Ijarah khas* yaitu *ijarah* yang kepentingannya menjadi milik orang tertentu.
 - 2) *ijarah musyarakah* yaitu *ijarah* yang kepemilikannya milik sekelompok orang, serta ada kelompok penyewa rumah untuk ditinggali bersama, sehingga *ujrah* (upah/hadiah) penanggungan dan keuntungan rumah dimiliki bersama.⁴⁴

Dalam pembatalan dan pemutusan *ijarah*, Menurut suhendi yang dikutip dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, *ijarah* adalah suatu jenis akad yang tidak memungkinkan adanya fasakh bagi pihak manapun karena akad *ijarah* adalah akad tukaran menukar, kecuali ada yang mesyaratkan adanya fasakh, akad *ijarah* batal sebagai berikut :

- 1) Barang yang disewakan cacat pada tangan penyewa
- 2) Rusaknya barang sewaan
- 3) Sewa kerusakan (ma'jur 'alaih)
- 4) Manfaat yang diakadkan terwujud, waktunya yang ditentukan dan pekerjaan telah selesai.
- 5) Menurut Imam Hanafiyah, salah satu pihak dapat melepaskan *ijarah*, misalnya dengan menyewakan toko untuk tujuan dagang, kemudian barang tersebut dicuri, ia boleh memfasakh sewa tersebut⁴⁵

⁴⁴ Silvia Nur Febrianasari, Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijarah* Dan Rahn, Jurnal Qawanin 4, No. 2,(2020) : 197-198.

⁴⁵ Mawar Janati Al Fasiri, Penerapan Al *Ijarah* Dalam Bermuamalah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2, No. 2 (2021) :244.

Implementasi dari al ijarah ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat melakukan leasing. Akan tetapi pada umumnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut lebih banyak menggunakan *al Ijarah al Muntahia bit Tamlik* (IMB), karena lebih sederhana dari sisi pembukaan. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik aset *leasing* maupun sesudahnya.⁴⁶

d. Persekutuan (*Syirkah*)

Menurut Aye Sudarto dan kawan-kawan dikutip dalam Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syirkah menurut lughah adalah *al ikhtilat* yang berarti percampuran. Dalam hal ini adalah bercampurnya harta dengan harta yang lain sampai tidak dapat dibedakan diantara harta yang sudah disatukan. *Syirkah* didefinisikan dalam mazhab Maliki sebagai pembolehan dan pengizinan kepada mitra untuk dapat mengelola dan mengatur harta bersama. Para mitra atau para pihak yang bermitra memberikan hak untuk mengatur harta bersama dengan catatan tidak kehilangan hak terhadap harta yang kelolaan. Dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.⁴⁷

Transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al Qur'an surat An Nisa' ayat 12 dan surat Shaad ayat 24 :

⁴⁶ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah."115-33.

⁴⁷ Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in, "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," ASAS 14, no. 01 (October 4, 2022): 25–33, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

Surat An Nisa' ayat 12

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...^ع

Artinya : “...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”

Surat Shaad ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..”

Kedua ayat diatas, menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Q.S. An Nisa' ayat 12, perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dam Q.S. Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad.

Hukum *syirkah* adalah mubah atau diperbolehkan. *Syirkah* boleh dilakukan sesama muslim, antara sesama kafir *dzimmi* atau antara seorang muslim dengan kafir *dzimmi*. Maka dari itu, seorang muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang berbeda agama seperti Nasrani, Majusi, dan kafir *dzimmi* yang lainnya selagi apa-apa yang *disyirkahkan* adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum muslim.

Dalam implementasinya dilembaga keuangan syariah, *al syirkah* dapat diaplikasikan pada pembiayaan suatu proyek, dimana lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk

sebuah proyek. Dalam hal ini, kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan dana guna membiayai proyek yang akan berlangsung. Setelah proyek itu selesai, perusahaan mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.⁴⁸

e. Gadai (*Ar Rahn*)

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan padakreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan.⁴⁹

Menurut Muhammad Firdaus dikutip dari Tawazun *Jurnal of Sharia Economic Law* gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai

⁴⁸ Deny Setiawan, “*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*” 21 (2013). 35.

⁴⁹ Meirani Rahayu Rukmanda, “Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Eco-Iqtishadi :Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020).13.

oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.

Akad *rahn* bertujuan untuk pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁵⁰

Landasan hukum dari akad *ar rahn* ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat al Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ۗ... ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

Para ulama fiqh sepakat berpendapat bahwa *ar rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai (*al qabd*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *almahrun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al qabd*) surat

⁵⁰ Surepno Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 30, 2018): 174, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

jaminan tanah. Oleh karena itu, ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek penggadaian.

Dalam hal ini implementasinya di perbankan syariah, *ar rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al murabahah*. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Selain itu, akad *rahn* juga dapat dijadikan produk tersendiri. Maksudnya, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari penggadaian konvensional. Dalam hal ini, dalam *rahn* (penggadaian syariah), nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.⁵¹

f. Titipan Atau Simpanan (*Wadi'ah*)

Barang titipan dalam bahasa fikih dikenal dengan *al wadi'ah*. Menurut bahasa, *al wadi'ah* merupakan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Ada ulama yang menjelaskan bahwa arti *wadi'ah* secara etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan ditempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara. *Al wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan

⁵¹ Naelur Edwin Kiky Aprianto, “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” 15.

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.⁵²

Dalam *al wadi'ah*, para ulama fikih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong menolong sesama manusia, disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan ayat tersebut bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut.

Dalam implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad *al wadi'ah* dapat diaplikasikan pada produk-produk seperti produk giro maupun produk tabungan. Sebagai konsekuensinya

⁵² Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani, “Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES),” *Jurnal Al Tsaman*, n.d.17.

dari akad ini, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) demikian juga ia yang menanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.⁵³

g. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Menurut Muhammad dikutip dari *Maija Journal Of Islamic Banking and Finance*, *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selaku pemilik dana (*shohib al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁵⁴ Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁵

⁵³ Andri Kurniawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wadiah Pada Sembako: (Masyarakat Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)," *Jurnal Neraca Peradaban 2*, no. 1 (January 11, 2022): 9–12, <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.87>.

⁵⁴ Moh. Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance 2*, no. 2 (December 25, 2018): 201, <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>.

⁵⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah." 18.

Secara umum landasan dasar mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al Jumu'ah ayat 10 dan Al Muzammil ayat 20 :

Qur'an Surat Al Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah....”

Qur'an Surat Al Muzammil ayat 20

... وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya : “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Berdasarkan ayat diatas, dalam QS. Al Muzammil ayat 20 terdapat adanya kata *yadhiribun* yang sama dengan akar kata *al mudharabah* yang berarti “melakukan suatu perjalanan usaha” , sedangkan QS. Al Jumu'ah ayat 10 menunjukkan bahwa adanya suatu anjuran atau mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.⁵⁶

Dalam implementasinya, *al mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya.
- 2) Deposito, yaitu penyimpanan dan pengambilannya ditentukan oleh waktu yang telah disepakati.

⁵⁶ Rahman Ambo Masse, “Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan,” *Jurnal Hukum Dikta* 8, no. 1 (2010): 77–85.

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo, maka akan kena *penalty* atau sanksi.⁵⁷

h. Pemberian Kuasa (Wakalah)

Menurut Wahbah Al Zuhaili dikutip dalam *EQUILIBRIUM* Jurnal Ekonomi syariah Kata *wakalah* (perwakilan) berasal dari bahasa Arab yang artinya pemeliharaan dan penyerahan. *Wakalah* dari sudut bahasa fuqaha merupakan penyerahan tugas kepada orang lain untuk mengendalikan urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dapat juga diartikan dengan situasi dimana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya. Definisi sederhananya adalah mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau menjaga barang tertentu. Contoh *wakalah* diantaranya adalah mewakilkan seseorang dalam urusan pengadilan harta, pembagian harta pusaka, jual beli, agen-agen perniagaan dan sebagainya.⁵⁸

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Salah satu dasar diperbolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al Kahfi ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
 كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ

⁵⁷ Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” n.d.20,

⁵⁸ Rizal, “Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015).11.

أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْتَعْتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
 الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
 وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٦٩﴾

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Ayat ini menggambarkan perginya salah seorang yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Oleh karenanya, meskipun al wakalah diperbolehkan, namun kedua belah pihak berhak untuk membatalkan bila menghendaki. Hal ini karena dalam bermuamalah didasarkan pada prinsip atas kerelaan para pihak.⁵⁹

Dalam implementasinya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan jasa *wakalah* yaitu

⁵⁹ Abdul Azis, Mochamad Bukhori Muslim, and Nur Hidayah, “Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Murabahah Bergeser Dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 2 (October 15, 2020): 233–46, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18898>.

sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini, lembaga keuangan akan mendapatkan upah dan biaya administrasi atas jasa tersebut. Sebagai contoh, lembaga keuangan dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telpon.

i. Penanggungan (Kafalah)

Kafalah secara bahasa mempunyai makna *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al dammam* (jaminan), *hamalah*, dan *za'amah* (tanggungan). Secara istilah *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin(*kafil*).⁶⁰

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

Berdasarkan ayat diatas, kata *za'im* yang berarti “penjamin” adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam jaminan atau tanggungan (*al kafalah*) harus terkandung suatu

⁶⁰ M. Syaikhul Arif and Siti Halilah, “KAFALAH DALAM PANDANGAN ISLAM,” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2, 2 (2019),23. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

perjanjian akad yang kokoh antara para pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya, agar semata-mata akad itu terjadi karena keyakinan seorang muslim.

j. Pemindahan Hutang (*Hawalah*)

Dalam keilmuan muamalah pengalihan hutang lebih dikenal dengan *al hawalah*. Secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu diatas pundak. Pengertian yang ditetapkan UU No. 21 Tahun 2008 secara *substansial* sama dengan yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) majelis ulama' Indonesia (MUI) dengan sedikit perbedaan *redaksional* bahasa. UU menghilangkan kata “satu” sebelum kata “pihak” dari definisi *hawalah* yang difatwakan dewan syariah nasional (DSN) majelis ulama' Indonesia (MUI), sehingga pengertian *hawalah* versi UU ialah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.⁶¹

Dasar hukum *hawalah* didasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَيِّْ ظَلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al

⁶¹ Abdul Majid Toyyibi, “Implementasi *Hawalah* Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018,” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (December 22, 2019): 38–50, <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>.

A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti".

Pada hadist tersebut, Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang yang menghutang, jika orang berhutang *menghawalahkan* kepada orang yang mampu atau kaya, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih pada orang yang *dihawalahkan*. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.⁶²

3. Pembiayaan Talangan Haji

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang membersamai itu berupa, transaksi bagi hasil berupa mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa berupa ijarah atau pembelian angsuran berupa piutang ijarah muntahiya bittamlik, murabahah, salam dan istishna berupa piutang qardh, transaksi sewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi-jasa.⁶³

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pinjaman Syariah adalah pinjaman dalam bentuk uang atau pengembalian uang atau tagihan dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain.⁶⁴

Pembiayaan didefinisikan sebagai *I believe* (saya percaya), *I Trust* (saya menaruh kepercayaan). Kata

⁶² Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah." 26.

⁶³ Anggita Isty Intansari and Fitri Hidayatuz Zahroh, "Pembiayaan Ibadah Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 01 (2019): 1-74.

⁶⁴ Undang-Undang RI, "10 Tahun 1998, Perbankan".

pembiayaan diartikan (*trust*) berarti lembaga keuangan. Karena sahib al-mal memercayai seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Dana yang diberikan harus digunakan secara tepat, terikat dengan komitmen dan persyaratan yang jelas, serta saling menguntungkan.

Berbicara tentang pembiayaan perbankan syariah, istilah teknisnya adalah aset produktif. Aktiva Produktif adalah dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun Valuta Asing dalam bentuk pinjaman, obligasi, kartu, surat berharga syariah, penerbitan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kewajiban kontinjensi rekening manajemen, dan sertifikat wadia, serta sertifikat wadia.⁶⁵

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan dari segi penggunaan
 - a) Pembiayaan *konsumtif* (ditujukan pada keperluan atau konsumsi)
 - b) Pembiayaan *komersial* (tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha)
 - (1). Pembiayaan modal kerja
 - (2). Pembiayaan investasi
- 2) Pembiayaan dari sisi jangka waktu
 - a) Pembiayaan jangka pendek
 - b) Pembiayaan jangka menengah
 - c) Pembiayaan jangka panjang
- 3) Pembiayaan dari segi cara dan sifat penarikannya
 - a) Cara
 - (1). Penarikan sekaligus
 - (2). Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan.
 - (3). Rekening koran (tarik sesuai kebutuhan nasabah).
 - b) Sifat
 - (1). Pembiayaan langsung
 - (2). Pembiayaan tidak langsung

⁶⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (March 27, 2015), <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.

- 4) Pembiayaan dari segi metode pembiayaan
 - a) Pembiayaan *bilateral* (pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan)
 - b) Pembiayaan *sindikasi* (pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu orang atau perusahaan)
- 5) Pembiayaan dari segi akad
 - a) Pembiayaan dengan akad jual beli
 - b) Pembiayaan dengan akad bagi hasil
 - c) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa
 - d) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam
- 6) Pembiayaan dari segi cara pembayaran
 - a) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
 - b) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.⁶⁶

c. Pengertian Talangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi ialah membayar dengan meminjamkan uang atau membayar kemudian untuk memberi barang.

Menurut Abdurrohman, didalam skripsi Enil Deswita berpendapat bahwa dana talangan di ensiklopedia ekonomi sama saja dengan bail seseorang yang menerima harta benda dari orang lain dengan kontrak jaminan dan bertanggung jawab atas peningkatan kontrak.

Menurut Zainal Arifin dalam skripsi Enil Dewista, talangan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai lend, dengan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan atau menyerahkan hak milik, barang sebanding. Misalnya, mereka yang meminjamkan mesin atau properti mengharapkan properti aslinya dikembalikan, sedangkan mereka yang

⁶⁶ Numasrina and P. adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018).23.

meminjamkan uang atau memperdagangkan barang mengharapkan imbalan dalam jumlah yang setara.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa talangan artinya seseorang yang menerima pinjaman berbentuk uang atau barang dari orang yang mempunyai harta dan akan mengembalikan barang yang semula atau sepadan dengan itu.

d. Manfaat Talangan

- 1) Sebagai penarikan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.
- 2) Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena alasan biaya.
- 3) Sebagai dana bagi pemilik usaha kecil yang sangat membutuhkan uang untuk membeli barang modal.⁶⁸

e. Pengertian Ibadah Haji

Haji (al-hajju) dalam bahasa Arab berarti al-qasdhu yaitu menyengaja atau menuju.⁶⁹ Menurut M. Hasbi Ash Shiddieq dalam bukunya Pedoman Haji. Haji menurut bahasa dapat diartikan dengan menuju ke suatu tempat berulang kali, atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Haji juga dapat diartikan dengan maksud, yaitu maksud berkunjung ke masjidil haram (ka'bah) untuk tujuan tertentu.⁷⁰

Menurut Lahmuddin Nasution dalam buku Fiqh I mengatakan bahwa “menurut istilah syara’ haji ialah sengaja mengunjungi ka’bah untuk melaksanakan ibadah tertentu.”⁷¹ T.M Hasbi dalam

⁶⁷ Emil Deswita, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talang Umrah Terhadap Pt. Solusi Balad Lumampah Batusangkar, (Batusangkar : IAIN, 2018), 18-19

⁶⁸ Arifa Pratami, “Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh,” *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 9, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i1.3105>.

⁶⁹ Lahmuddin Nasution, *FIQH 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 207

⁷⁰ Moh Rifa’i, Moh Zuhri, and Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978). 24.

⁷¹ Lahmuddin Nasution, *FIQH 1*. 209.

buku Pedoman Haji mengartikan bahwa haji menurut syara' ialah mengunjungi baitullah dengan sifat yang tertentu, diwaktu yang tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. Jadi dapat dipahami bahwa haji berarti menunaikan salah satu ibadahnya yaitu dengan cara ziarah ke baitullah dengan melaksanakan rukun dan kewajiban yang telah ditentukan.

f. Hukum Ibadah Haji

Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 dan Al Baqarah ayat 196 :

Surat Ali Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ
 كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Surat Al baqarah ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ
 الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ

كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

Ibadah haji, fardhu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah.⁷² Menurut Muhammad Nuri dikutip dari Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang perempuan maupun laki-laki sekali seumur hidup dengan syarat-syarat tertentu. Haji adalah suatu kemestian didalam Agama, barang siapa yang mengingkarinya boleh jatuh kepada hukum kafir menurut kesepakatan ulama. Haji adalah sebaik-baiknya amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan kepada syahwat, dan mendekatkan dirinya kepada Allah, meningkatkan kerohaniannya, meninggikan mahabahnya, dan dengan haji Allah akan menjauhkannya dari perbuatan yang tercela, dan menjauhkannya dari pada dosa.⁷³ Dasar kefardhuan haji dalam Islam ditetapkan oleh al Qur'an, hadist dan ijma'.

Para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan makna “al-istita'ah” Menurut pendapat al-Hanafiyah, al-Istita'ah yaitu kemampuan dari segi perbekalan dan perjalanan, dari segi perbekalannya hendaklah lebih dari keperluannya yang asas, yaitu dari segi agama, tempat tinggal, pakaian, kendaraan yang ditanggung, alat-alat tajam, pedang dan lain-lain. Demikian juga dengan nafkah untuk keluarganya yang mesti ditunaikan dalam jangka masa ketiadaannya hingga ia kembali.

Dari segi perjalannya sesuai dengan adat dan kebiasaan seorang. Dan hal yang demikian tentunya berada bagi setiap orang, ada yang naik kendaraan yang mewah dan ada yang sederhana. Syarat

⁷² Muhammad Noor, “Haji Dan Umrah.” 7.

⁷³ Muhammad Nuri, “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (June 1, 2014), 5. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>.

berikutnya ialah memahami ilmu mengenai masalah haji dan kemanduannya dan terakhir sekali Hanafiyyah menetapkan syarat al-ada' yaitu keselamatan badan, aman dalam perjalanan, ada mahram bagi perempuan, dan bukan masa 'iddah.

Adapun pendapat al-Malikiyyah, al-Istita'ah yaitu sesuatu yang memungkinkan untuk sampai ke Makkah dan tempat-tempat ibadah, baik dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan, baik kendaraan sendiri atau yang disewa, dan disyariatkannya tidak ada kesulitan yang besar selama dalam perjalanan, aman pada diri dan hartanya dan ada mahram bagi wanita.⁷⁴

Al-Istita'ah menurut pendapat al-Hanabaliyyah yaitu, kemampuan dari segi perbekalan dan perjalanan. Dari segi perbekalan disyariatkan ada kelebihan dari segi ilmu, tempat tinggal, pembantu, nafkah bagi keluarganya selama dalam kepergiannya secara berterusan. Dari segi perjalanannya disyariatkan aman dalam perjalanan, bagi perempuan hendaklah ada mahram, bagi yang buta hendaklah ada yang penuntunnya yang melihat.

Adapun al-Istia'ah menurut pendapat Shafi'iyyah yaitu, terbagi kepada dua: Istita'ah bi al-Nafs dan Istita'ah bi al-Ghayr. Maksud dari yang pertama ialah, kemampuan dari segi perbekalan, ada tanggungan dalam perjalanan, aman dalam perjalanan, ada air dan perbekalan, ada mahram bagi wanita dan ada penuntun bagi yang buta, ditetapkan tidak ada kesulitan yang besar bagi tanggungan selama dalam perjalanan, masih dalam waktu haji, dan dimaksudkan berkemampuan yaitu dari mulai awal bulan Syawal sehingga 10 Zulhijah.⁷⁵

⁷⁴ Abdur Rahman al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Dar al-kutub al ilmiyyah, 1990), 33.
http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=2273.

⁷⁵ Abdur Rahman al Jaziri.34.

g. Rukun dan Syarat Haji

Orang yang diwajibkan berhaji telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Baliqh
- 3) Merdeka
- 4) Berakal
- 5) Ada kendaraan (bisa sampai)
- 6) Ada bekal untuk pergi dan untuk yang ditinggal
- 7) Aman perjalanan

Orang kafir orang yang tidak sehat akal nya, anak kecil dan hamba sahaya tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji. Adanya kendaraan merupakan salah satu syarat diwajibkannya haji. Kalau tempatnya dekat tidak perlu menggunakan kendaraan, berjalan kaki itu lebih baik. Bekal menjadi syarat wajibnya haji, yaitu bekal yang cukup untuk bepergian dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama pergi. Keamanan dalam perjalanan haji juga penting. Kalau dalam keadaan tidak aman, orang tidak diwajibkan berhaji.⁷⁶

Adapun rukun dalam haji sebagai berikut :

- 1) Ihram (Berniat)

Ihram merupakan berniat mengerjakan haji atau umrah bahkan keduanya sekaligus, ihram wajib dimulai miqatnya, baik miqat zamani maupun miqat makani.

- 2) Wukuf (Hadir) di Arafah

Waktu wukuf adalah tanggal 9 dzulhijjah pada waktu dzuhur, setiap seorang yang haji wajib baginya untuk berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.

- 3) Tawaf Ifadah

Tawaf ifadah merupakan mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat, ka'bah berada disebelah kiri orang

⁷⁶ H. Abdul Fatah Idris and H. Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.) : 135

yang mengelilinginya, memulai tawaf dari hajar aswad (batu hitam) yang terletak disalah satu pojok di luar ka'bah.

- 4) Sa'i
Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwa.
- 5) Tahalul
Tahalul adalah mencugur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai.
- 6) Tertib⁷⁷

h. Definisi Pembiayaan Talangan Haji

Menurut Susana dan Kartika dikutip dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah yang memberikan pada nasabah yang bermanfaat untuk menutup kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) pada saat pembayaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).⁷⁸

Pembiayaan talangan haji juga dapat didefinisikan sebagai pinjaman dana talangan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana agar dapat memperoleh nomor porsi atau kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di Kementerian Agama.

Tujuan dari dana talangan haji adalah untuk membantu masyarakat muslim Indonesia dalam hal pembiayaan agar mampu melaksanakan ibadah haji.

i. Dasar Hukum Talangan Haji

Dasar dikeluarkannya produk pembiayaan dana talang haji ini adalah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan

⁷⁷ Muhammad Noor, "Haji Dan Umrah.",9.

⁷⁸ Didik Eko Putro et al., "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah," n.d. 23.

Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).⁷⁹

Membahas tentang fatwa tidak lepas dari bahasan mengenai masalah *ijtihad* dengan segala syarat tertentu. Sebab fatwa dikeluarkan kepada masyarakat umum setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu memberi jalan keluar pada masalah tersebut dan mengangkat permasalahan keagamaan maupun non keagamaan seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan terbaru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa adalah salah satu nasihat yang berharga dalam kehidupan dan kemaslahatan umat Islam sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al ‘Ashr ayat 3 :⁸⁰

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.”

Ayat tersebut memberikan pengertian yang sangat luas, betapa pentingnya fatwa dalam kehidupan masyarakat muslim sejati. Hal ini memiliki korelasi dengan *ijtihad* bahwa persyaratan untuk mengeluarkan fatwa juga sama dengan persyaratan mengeluarkan *ijtihad*.

B. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian sebelumnya, peneliti telah melakukan penelusuran pada beberapa topik penelitian yang

⁷⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

⁸⁰ Yusuf al Qardawi, al fatwa baina al indibat wa at Tasayyub (Surabaya : Risalah Gusti, 1995) : 55

hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Untuk menghindari plagiarisme dan arah penelitian ini. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Skripsi	Hasil Temuan
1.	Quraisy Vad'aq	“Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002”	Skripsi ini membahas tentang pandangan Ulama Kota Malang terkait talangan haji serta yang dimaksud mampu dalam menunaikan ibadah haji.
2.	Mustaqim	“Dana Talangan Ibadah Haji Kemenag Kota Semarang (Studi Analisis Dampak Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002”	Skripsi ini membahas tentang dampak adanya dana talangan haji baik terhadap umum maupun khusus (Kemenag Kota Semarang dan calon jamaah haji Kota Semarang).
3.	Amanda Dwi Lestari	“Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Dana Talang Haji Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)”.	Skripsi ini membahas tentang mekanisme pembiayaan akad qardh wal ijarah terhadap dana talangan haji dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 serta tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme

NO	Peneliti	Judul Skripsi	Hasil Temuan
			pembiayaan dana talangan haji di BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo.
4.	Zainal Arifin	“Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Pada Bank BNI Syariah Fatmawati”	Skripsi ini membahas mekanisme pembiayaan yang digunakan lembaga keuangan syariah serta tinjauan akad menurut hukum Islam.
5.	Nur Uyun	“Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”	Skripsi ini membahas tentang manajemen pembiayaan dana talangan haji serta prinsip penyaluran dana pembiayaan talangan haji.

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya belum membahas kajian keilmuan secara spesifik menurut peneliti bahas. Maka dari itu, peneliti lebih memfokuskan kepada proses dan mekanisme serta menguraikan akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan ibadah haji apakah sesuai syariah atau tidak berdasarkan data-data yang peneliti gali dari beberapa informan.

C. Kerangka Berfikir

Penjelasan sementara bersifat logis dan sistematis dari permasalahan atau fenomena yang diteliti, kerangka berfikir juga bisa diartikan kerangka teoritis atau kerangka penalaran yang logis. Kerangka teori merupakan gambaran singkat dari teori dipergunakan dan menunjukkan bagaimana teori tersebut dipergunakan menjawab pertanyaan penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

